



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang memenuhi kriteria yang ditentukan;
 - b. bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan bahwa untuk dapat memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan perlu memenuhi syarat khusus yaitu berjasa dan berprestasi dalam mengembangkan, memajukan, dan menciptakan karya dalam bidang pembangunan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan tanda kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bandung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
7. Penghargaan adalah pengakuan kepada PNS atas prestasi dan pengabdianya yang dibaktikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dan bermanfaat bagi Daerah.

8. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
9. Inovasi/Karya Cipta adalah proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti.
10. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.
11. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih calon yang akan diberikan penghargaan sebagai PNS Berprestasi.
12. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai tersebut.

BAB II
BENTUK, KATEGORI, JUMLAH,
DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan
Pasal 2

Bentuk Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan antara lain :

- a. Piagam Penghargaan Bupati;
- b. Penghargaan dalam bentuk barang atau uang, dengan besaran sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- c. Penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kategori Penghargaan
Pasal 3

Kategori Penghargaan bagi PNS Berprestasi antara lain :

- a. Pejabat Pelaksana;
- b. Pejabat Fungsional Tertentu;
- c. Pejabat Administrator; dan
- d. Pejabat Pengawas.

Bagian Ketiga
Jumlah Penghargaan
Pasal 4

- (1) Jumlah Penghargaan bagi PNS Berprestasi setiap tahunnya diberikan paling banyak berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang (paling banyak) pada setiap kategori sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
- (2) PNS yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun Daerah pada tahun penetapan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemberian Penghargaan
Pasal 5

Persyaratan pemberian Penghargaan PNS Berprestasi antara lain :

1. Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.
4. Melaksanakan tugas secara terus-menerus dengan masa kerja sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah.
5. Menunjukkan Kinerja yang baik yang dibuktikan dengan Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dimana setiap unsur penilaian bernilai baik (kecuali unsur kepemimpinan bagi kategori pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional) dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
7. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai PNS Berprestasi.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN
Bagian Kesatu
Kriteria Pembobotan dan Aspek Penilaian
Pasal 6

- (1) Kriteria Pembobotan terbagi atas :
 - a. Aspek penilaian utama dengan bobot 70%; dan
 - b. Aspek penilaian tambahan dengan bobot 30%.
- (2) Aspek penilaian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Inovasi/Karya Cipta, yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai Prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah.
 - b. Inisiatif/Prakarsa, yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan.
 - c. Prestasi, yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu, berupa Inovasi/Karya Cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Prestasi dalam hal ini dapat berupa Prestasi pada bidang di dalam maupun di luar tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.
 - d. Orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.
 - e. Kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
- (3) Aspek penilaian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.

- b. Komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk menelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.
- c. Kinerja, yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.

Bagian Kedua
Tim Penilai dan Mekanisme Penilaian
Pasal 7

- (1) Mekanisme Penilaian terhadap Calon PNS Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Penilaian di tingkat Perangkat Daerah;
 - b. Penilaian di tingkat Daerah.
- (2) Penilaian di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Ketua;
 - 1 (satu) orang sekretaris;
 - 1 (satu) orang anggota.
- (4) Tim Penilai di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian secara objektif terhadap pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan Prestasi kerja dari Pelaksana di lingkungan Perangkat Daerah untuk memilih paling sedikit 3 (tiga) orang calon pegawai berprestasi di lingkungannya.
- (5) Terhadap calon pegawai berprestasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemilihan (voting) oleh seluruh pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah untuk memilih 1 (satu) orang Pelaksana yang memenuhi kriteria sebagai Pegawai Berprestasi pada Perangkat Daerah.
- (6) Hasil Penilaian Tim yang telah dilakukan pemilihan (voting) tingkat Perangkat Daerah, dilakukan uji publik dengan mengumumkan di papan pengumuman Perangkat Daerah paling sedikit selama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Apabila tidak ada keberatan, Pegawai Berprestasi pada Perangkat Daerah dapat diusulkan kepada Tim

Penilai tingkat Daerah sebagai Calon Pegawai Berprestasi Daerah.

- (8) Penilaian di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Tim Penilai tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih PNS, serta mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan.
- (10) Penilaian Calon PNS Berprestasi di Tingkat Daerah dilaksanakan dalam 3 (tiga tahapan) yaitu:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Paparan makalah program/hasil karya/inovasi dan wawancara; dan
 - c. Survey lokasi kerja PNS yang bersangkutan.
- (11) Apabila dipandang perlu, Tim Penilai tingkat Daerah dapat menunjuk Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim.

Pasal 8

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan wajib mengikuti semua tahapan sebagaimana tercantum pada pasal 7.

Bagian Ketiga Prosedur Pengusulan Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPPD dengan melampirkan :
 - a. Pas foto berwarna peserta;
 - b. Fotokopi legalisir surat keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
 - c. Fotokopi legalisir surat keputusan Pangkat terakhir;
 - d. Fotokopi legalisir penilaian Prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan; serta tidak pernah

dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal dan atau tidak sedang menjalani hukuman penjara.

- f. Surat dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan tentang Prestasi PNS yang diusulkan dan bahwa Prestasi tersebut belum mendapatkan penghargaan baik dari tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.
- g. Surat Keterangan Pendukung lainnya seperti: fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan atas suatu Prestasi (bila ada);
- h. Makalah program/hasil karya cipta/inovasi yang dapat diterapkan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- i. Dokumen foto atau laporan yang menunjukkan Prestasi/Kinerja yang bersangkutan;
- j. Berita Acara Hasil Penilaian Tim Pertimbangan Penilaian PNS Berprestasi pada Perangkat Daerah;
- k. Hasil Pemilihan (voting) pegawai di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 10

- (1) Setiap PNS Berprestasi hanya berhak menerima satu kali penghargaan PNS Berprestasi tingkat Daerah, dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat provinsi, nasional, atau internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah dengan Inovasi/Karya Cipta dalam jenis dan atau bidang yang sama.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

ENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

I. UMUM

Pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi dimaksudkan sebagai wujud apresiasi Pemerintah Daerah terhadap pegawai yang telah menunjukkan Prestasi kerja dan Kinerja yang bermanfaat bagi kemajuan Daerah. Pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi bertujuan untuk :

- a. mendorong terciptanya etos kerja yang baik yang akan mendorong peningkatan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. memberikan motivasi kepada PNS guna meningkatkan Kinerja dan Prestasi;
- c. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.

Sasaran pemberian penghargaan PNS Berprestasi adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang telah menunjukkan Prestasi kerja dan Kinerja yang memberikan manfaat bagi kemajuan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 30